

HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP PERUBAHAN MENTAL DENGAN AGRESIVITAS VERBAL PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNG PANE SEMARANG

Meilina Wirohati, Hastaning Sakti, Nailul Fauziah

Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
Jl. Prof Sudharto, SH, Kampus Tembalang, Semarang, 50275

meilina.wirohati@gmail.com, sakti.hasta@gmail.com, nailul_f@yahoo.com

Abstract

Prisoner defined as a person against the law, sentenced guilty by the court, and must undergo the punishment in jail. Prison has its own purpose as a place for prisoner to change, develop and to recognise themselves, never again break the law and become a better man for family, God, and country. Exceeding prison capacity and violence through prisoner can escalate physical or non verbal aggressivity. This research has purpose to find out the relation between the perception to mental improvement to non verbal agresivity on prisoner in Kedungpane prison Semarang. Population in this research is 329 prisoner and with 220 prisoner as subject. Random sampling technique is used in this research. Participants were ask to complete 28 item of non verbal aggressivity scale ($\alpha=0.925$) and 45 item perception of mental improvement scale ($\alpha=0.934$). Analysis used simple regresion found that $r_{xy} = -0.698$ with $p = 0.001$ ($p < 0.05$). Based on this result, concluded that perception of mental improvement has significant negative correlation with non verbal aggressivity. It means non verbal aggressivity could be lower if the prisoner have greater perception of mental improvement and vice versa. Perception of mental improvement has 44.8% effect to nonverbal aggressivity while 55.2% is effected by others.

Keywords: Non verbal aggressivity, perception of mental improvement, prisoners

Abstrak

Narapidana didefinisikan sebagai seorang yang menentang peraturan, dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan harus menjalani hukuman di penjara. Penjara mempunyai tujuan sendiri sebagai tempat untuk narapidana untuk mengubah, berkembang, dan menata diri mereka, tidak akan lagi melanggar hukum dan menjadi orang yang lebih baik untuk keluarga, Tuhan, dan negara. Kelebihan kapasitas narapidana dan kekerasan antar narapida bisa memperluas kekerasan fisik dan agresifitas non-verbal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari hubungan antara persepsi *mental improvement* pada agresi non-verbal narapidana di penjara Kedungpane Semarang. Populasi pada penelitian ini adalah 329 narapidana dengan 220 subjek. Teknik *random sampling* digunakan di penelitian ini. Partisipan diminta untuk menyelesaikan 28 item skala agresi non verbal ($\alpha=0.925$) dan 45 item skala persepsi *mental improvement* ($\alpha=0.934$). Analisis menggunakan *simple regresion* menemukan bahwa $r_{xy} = -0.698$ dengan $p < 0.001$ ($p < 0.05$). berdasarkan dari hasil ini kami bisa menyimpulkan bahwa persepsi dari *mental improvement* mempunyai signifikasi hubungan negatif dengan agresi non verbal. Artinya agresi nonverbal bisa menurun ketika narapidana mempunyai persepsi *mental improvement* yang lebih besar dan sebaliknya. Persepsi *mental improvement* memiliki efek 44.8% untuk agresi non verbal sedangkan 55.2% dipengaruhi dengan faktor lain.

Katakunci: Agresi non verbal, persepsi *mental improvement*, narapidana

PENAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia tidak terlepas dari ancaman dan hambatan. Salah satu bentuk ancaman dan

hambatan dalam pembangunan adalah masalah kriminalitas atau kejahatan. Wilayah Jawa Tengah kasus kejahatan tergolong tinggi karena faktor tekanan sosial ekonomi dan cakupan wilayah Jateng cukup luas jika dibandingkan daerah lain. Terhitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2011 telah terjadi

peningkatan kasus kriminalitas sebesar 15% (Joglo Semar, 2011, h.11).

Salah satu penyebab tindak kekerasan dan kejahatan didasari oleh perilaku agresif pelakunya. Perilaku agresif merupakan perilaku yang merugikan sehingga banyak masyarakat menolak jika perilaku agresif muncul, karena dapat menyebabkan luka fisik dan psikis pada orang lain, maupun terhadap benda-benda di sekitarnya, seperti perkelahian, perampokan, bahkan pembunuhan. Agresi yang bertujuan melukai orang lain dikategorikan sebagai tindak kriminal yang dapat dikenai hukuman. Pelaku akan dikenakan sanksi bahkan harus menjalani hukuman penjara dengan status individu sebagai narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan, berperan untuk melakukan pembinaan, membimbing, memulihkan keadaan dan tingkah laku para narapidana agar tidak mengulangi kesalahannya, serta dapat kembali sebagai manusia yang berguna di tengah masyarakat (Sahardjo dalam Atmasasmita, 2002, h.5).

Pembinaan mental diberikan dengan harapan dapat mengimbangi perilaku agresif narapidana, melalui usaha meningkatkan kesadaran intelektual, agama, bermasyarakat, hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan memberantas faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban- kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana apabila dilanggar (Harsono, 1995, h. 18-19).

Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang merupakan salah satu unit pelaksana kegiatan pembinaan mental bagi narapidana di Jawa Tengah. Berbagai kondisi tidak menyenangkan dialami oleh narapidana selama berada di dalam Lapas, seperti adanya mekanisme interaksi negatif antara

narapidana yang berstatus residivis dan bukan residivis, sehingga dapat merangsang narapidana yang baru masuk untuk kembali berbuat bertentangan dengan hukum (Chazawi, 2002, h. 104), penggunaan obat-obatan terlarang secara sembunyi, iklim *prisonisasi*, frustrasi dan stress penyebab bunuh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang merupakan salah satu unit pelaksana kegiatan pembinaan mental bagi narapidana di Jawa Tengah. Berbagai kondisi tidak menyenangkan dialami oleh narapidana selama berada di dalam Lapas, seperti adanya mekanisme interaksi negatif antara narapidana yang berstatus residivis dan bukan residivis, sehingga dapat merangsang narapidana yang baru masuk untuk kembali berbuat bertentangan dengan hukum (Chazawi, 2002, h. 104), penggunaan obat-obatan terlarang secara sembunyi, iklim *prisonisasi*, frustrasi dan stress penyebab bunuh diri, kondisi *sanitasi* Lapas yang buruk, kelebihan kapasitas penghuni, dan stigma negatif masyarakat, dapat meningkatkan reaksi emosional narapidana untuk kembali berperilaku agresif.

Menurut Makarao (2003, hal.77), keberhasilan program pembinaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelaksana program, namun ikut ditentukan oleh penilaian positif dan kemauan sungguh- sungguh narapidana untuk mau melakukan perubahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara persepsi terhadap pembinaan mental dengan agresivitas non verbal pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

METODE PENELITIAN

Identifikasi Variabel Penelitian

1. Variabel kriterium : Agresivitas non verbal.

2. Variabel prediktor : Persepsi terhadap pembinaan mental.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian

1. Agresivitas Non Verbal

Agresivitas non verbal dioperasionalkan sebagai tindakan individu yang bereaksi secara aktif maupun pasif terhadap orang lain atau objek, bertujuan melukai, menyerang, menguasai, melawan, mempertahankan diri, dengan menggunakan kekerasan secara fisik, serta diikuti oleh prasangka pada individu. Semakin tinggi skor yang diperoleh berarti semakin tinggi agresivitas non verbal pada narapidana, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh berarti semakin rendah agresivitas non verbal pada narapidana.

Pengukuran agresivitas non verbal diungkap melalui Skala Agresivitas Non Verbal yang disusun berdasarkan aspek pertahanan diri, aspek ekspresif aktif, ekspresif pasif, perlawanan disiplin, prasangka, dan egosentrisme (Berkowitz, 2003, h.20; Schneiders, 2004, h. 37; Koeswara, 2008, h.114).

2. Persepsi Terhadap Pembinaan Mental

Persepsi terhadap pembinaan mental adalah penilaian yang dilakukan oleh narapidana secara kognitif, afektif, dan psikomotorik terhadap kegiatan pembinaan mental yang diberikan oleh petugas lapas yaitu melalui kegiatan pembinaan kesadaran beragama, hukum, intelektual, kemasyarakatan, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin positif persepsi narapidana terhadap pembinaan mental yang diberikan oleh petugas lapas, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin negatif persepsi narapidana terhadap pembinaan

mental yang diberikan oleh petugas lapas.

Skala Persepsi terhadap Pembinaan Mental akan disusun dengan menggabungkan aspek persepsi dan aspek pembinaan mental. Peneliti akan menguraikan aspek kesadaran beragama, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hidup bermasyarakat, serta kesadaran intelektual berdasarkan kondisi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya (Taylor dkk, 2006, h. 103; Sudjatno, 2004,hal.18-21).

Populasi dan Sampel

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 220 orang narapidana Lapas Kedungpane Semarang. Teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling*.

Metode dan Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode skala model *Likert*. Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala agresivitas non verbal dan persepsi terhadap pembinaan mental. Hasil uji validitas skala agresivitas non verbal dari 48 aitem, yang valid 28 aitem dengan koefisien reliabilitas =0,925. Skala persepsi terhadap pembinaan mental terdiri dari 60 aitem, 45 aitem valid dengan koefisien reliabilitas =0,934.

Metode Analisis

Teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi (Anareg) Sederhana pada program komputer *Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows Release* versi 17.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara persepsi

terhadap pembinaan mental dengan agresivitas non verbal pada narapidana di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang. Hasil uji hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis regresi sederhana dengan bantuan komputer melalui program SPSS versi 17.0 diperoleh hasil $r_{xy} = -0,698$ dengan $p = <0,001 (p < 0,05)$. Koefisien korelasi tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara variabel persepsi terhadap pembinaan mental dengan agresivitas non verbal. Tingkat signifikan sebesar $p < 0,05$ menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara persepsi terhadap pembinaan mental dengan agresivitas non verbal. Nilai negatif pada koefisien korelasi menunjukkan bahwa semakin negatif persepsi terhadap pembinaan mental maka semakin tinggi agresivitas non verbal. Sebaliknya, semakin positif persepsi terhadap pembinaan mental maka semakin rendah agresivitas non verbal.

Agresivitas Non Verbal

Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
N = 9 4,09 %	N = 110 50%	N = 85 38,6%	N = 16 7,27%

Persepsi terhadap Pembinaan Mental

Sangat Negatif	Negatif	Positif	Sangat Positif
N = 17 7,72%	N = 76 34,54%	N = 116 52,7%	N = 11 5 %
97,2	121	145	169
			192,42

Agresivitas muncul apabila niat diperkuat oleh faktor-faktor yang dapat memicu sehingga terjadilah perilaku agresif. Sebaliknya, jika niat tersebut tidak mendukung, maka akan kecil kemungkinan untuk terjadinya perilaku agresif (Ajzen & Fishbein dalam Dayakisni & Hudaniah, 2006, h.149). Agresivitas yang dilakukan oleh narapidana sebagai bentuk pelampiasan dari kondisi tidak menyenangkan karena beban hukuman yang ditanggung,

kepadatan penghuni, dan banyaknya kebutuhan yang dibatasi oleh aturan lapas. Kondisi anonimitas turut mempengaruhi kemunculan agresi individu. Anonimitas adalah kondisi ketidakjelasan norma, peran dan identitas diri sehingga merasa tidak lagi terikat dengan norma masyarakat (Anantasari, 2006, h.68).

Narapidana yang memiliki agresivitas non verbal yang tinggi ditunjukkan dengan perkelahian, melakukan pelanggaran seperti membawa ponsel ke lapas, membawa obat-obatan terlarang, menolak perintah petugas, berusaha melanggar aturan dengan mengelabui petugas, dan tidak bersedia mengikuti berbagai kegiatan pembinaan mental, seperti sholat berjamaah di masjid dan penyuluhan. Napi tidak dapat menyesuaikan diri, sulit mengontrol dorongan untuk bertindak agresif, berperilaku untuk kesenangan pribadi dengan melanggar aturan, dan selalu berprasangka buruk terhadap orang lain.

Hasil penelitian agresivitas non verbal menunjukkan bahwa 4,09% narapidana berada pada kategori sangat rendah, 50% narapidana berada pada kategori rendah, 38,6% berada pada kategori tinggi, dan 7,27% berada pada kategori sangat tinggi. Deskripsi kategori agresivitas non verbal menunjukkan bahwa rata-rata sampel penelitian memiliki agresivitas non verbal rendah yaitu sebanyak 50% narapidana berada pada kategori rendah dengan rentang nilai antara 47,15 sampai dengan 62. Artinya bahwa pada saat dilakukan penelitian, rata-rata narapidana Lapas Kedungpane sedang berada dalam kategori tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 6 Februari 2012 kepada pihak Bimbingan Pemasyarakatan, diperoleh informasi bahwa kegiatan Madrasah Diniyah mulai dilaksanakan di Lapas sejak tahun 2006, penambahan program kegiatan pembinaan rohani ini menjadi salah satu upaya pihak Lapas untuk

mengubah perilaku narapidana. Kegiatan Madrasah Diniyah berisikan tentang kajian rohani dan memperdalam ilmu Al-Qur'an, ceramah, belajar gerakan sholat, dan menghafalkan do'a, dilaksanakan secara rutin setiap hari Jum'at oleh pihak lapas dengan melibatkan pengajar dari luar lapas.

Narapidana dengan agresivitas non verbal rendah dapat mengendalikan diri dan menyadari untuk tidak cepat bertindak secara agresif yang merugikan orang lain, sehingga dapat berperilaku sesuai dengan tujuan pembinaan mental yaitu membentuk watak dan perilaku, menjadi manusia yang sehat secara mental dan psikologis. Narapidana yang memiliki agresivitas rendah ditunjukkan dengan perubahan perilaku menjadi lebih sadar, tidak menentang petugas, mematuhi aturan lapas, dan kesediaan mengikuti berbagai program pembinaan kesadaran, yaitu kegiatan pembinaan agama, belajar menambah pengetahuan, kegiatan berbangsa dan bernegara, hukum, dan kemasyarakatan.

Berbagai program kegiatan pembinaan diberikan agar narapidana dapat menyalurkan energi kepada kegiatan yang positif. Kegiatan pembinaan mengarahkan narapidana agar terhindar dari niat buruk dan keinginan untuk berfikir negatif, seperti keinginan untuk kabur, menyerang, bahkan bunuh diri di dalam Lapas. Selama kegiatan pembinaan, narapidana mendapatkan kajian-kajian kerohanian dikelompokkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kegiatan kerohanian minimal dilaksanakan tiga kali dalam satu minggu. Setiap hari narapidana mendapatkan pendalaman ilmu agama di masjid setelah sholat berjamaah maupun di ruang kelas madrasah. Narapidana yang bukan beragama islam juga mendapatkan siraman rohani melalui kegiatan kebaktian dan ceramah dari pemuka agama di gereja lapas.

Pihak lapas dalam satu bulan setidaknya mendatangkan pembicara dari pihak luar

untuk mengisi kegiatan penyuluhan dan seminar. Kegiatan penyuluhan dan seminar dalam rangka menambah wawasan narapidana tentang informasi maupun keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan jika telah keluar dari lapas, seperti kegiatan seminar kewirausahaan dan latihan keterampilan industri kecil. Bagi narapidana yang belum menyelesaikan bangku pendidikan dasar, pihak lapas memberikan bimbingan dalam bentuk program kejar paket A untuk memberantas buta huruf dan kejar paket B untuk memberi kesempatan belajar melalui pendidikan formal. Hasilnya saat ini sudah tidak ada lagi narapidana yang buta huruf sejak tahun 2007 di Lapas Kedungpane.

Narapidana ikut dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong royong, dan olimpiade keolahragaan tingkat lapas. Kegiatan turnamen rutin dilaksanakan untuk menyalurkan potensi narapidana, melalui kegiatan tersebut para atlet napi berhasil menjuarai berbagai kompetisi selama di Lapas. Kegiatan yang ditujukan untuk membina mental narapidana, yaitu melatih sikap baris-berbaris dan melibatkan narapidana dalam setiap upacara peringatan kemerdekaan Indonesia dan hari besar Nasional lainnya. Kegiatan kepramukaan dilaksanakan satu kali dalam setahun di Lapas. Penyuluhan keluarga sadar hukum juga diperoleh narapidana melalui pembicara yang didatangkan dari luar, khusus untuk memberikan pengetahuan terkait aturan dan batasan perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh negara.

Berdasarkan hasil penelitian ini tentang kegiatan pembinaan mental diketahui memberikan perubahan kepada narapidana. Perubahan yang diperoleh antara lain adalah dengan meningkatnya kesadaran narapidana. Melalui kegiatan pembinaan mental, narapidana tidak hanya menjalani masa hukuman namun memperoleh berbagai ilmu dan pengetahuan yang baru yaitu pengetahuan tentang hukum, kewarganegaraan, ilmu agama, dan kemasyarakatan. Perilaku narapidana

lebih terkontrol dengan berbagai pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari selama di lapas. Selain itu, kemampuan narapidana dalam memahami kesalahan dan menyelesaikan masalah berkembang dengan baik, narapidana mampu bersikap sesuai dengan norma-norma kehidupan, tumbuh menjadi manusia dengan mental yang lebih sehat, rasa kesadaran untuk tidak mengulangi perilaku kejahatan dengan jenis sama maupun berbeda, memiliki tanggung jawab, memahami norma dan nilai kehidupan, serta siap untuk kembali ke kehidupan masyarakat nantinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara persepsi terhadap pembinaan mental dengan agresivitas non verbal. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa hipotesis yang menyatakan adanya hubungan negatif yang signifikan antara persepsi terhadap pembinaan mental dengan agresivitas non verbal diterima. Arah hubungan bersifat negatif, artinya semakin positif persepsi terhadap pembinaan mental maka semakin rendah agresivitas non verbal narapidana dan sebaliknya, semakin negatif persepsi terhadap pembinaan mental maka semakin tinggi agresivitas non verbal narapidana di Lapas Kedungpane Semarang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Narapidana

Narapidana diharapkan terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembinaan mental dan mampu meningkatkan kesadaran diri, dengan cara mengenali kelemahan dan kelebihan diri, memaafkan kesalahan diri dan kesalahan

orang lain di masa lalu, menuliskan rencana ke depan untuk menata ulang kembali tujuan hidup agar lebih siap untuk kembali ke masyarakat.

2. Bagi Lapas Kedungpane Semarang

Pihak lapas diharapkan untuk meningkatkan kualitas program dan mengembangkan metode kegiatan pembinaan mental agar menjadi lebih efektif, bertujuan agar narapidana merasa tertarik untuk melibatkan diri, dan memiliki penilaian positif terhadap kegiatan pembinaan mental. Metode pembinaan yang disarankan oleh peneliti yaitu modifikasi metode terapi *sufistik*. Cara pelaksanaan terapi *sufistik* diberikan oleh peneliti dalam bentuk makalah kepada pihak Bimbingan Pemasyarakatan.

3. Bagi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro

Bagi *civitas* akademik maupun sarjana psikologi UNDIP, diharapkan dapat melakukan pengabdian secara langsung kepada narapidana di Lapas, khususnya di Lapas Kedungpane Kelas I Semarang. Pemberian *treatment* khusus, terapi psikologi, dan konseling kepada para narapidana, saat ini masih sangat dibutuhkan oleh pihak lapas.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti yang tertarik untuk mengangkat topik yang sama, disarankan untuk melakukan penelitian tentang efektivitas program pembinaan mental terhadap perubahan perilaku narapidana yang telah ada di Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwisol. (2006). *Psikologi kepribadian*. Malang: UMM Press.
- Anantasari, F. (2006). *Menyikap perilaku agresif anak*. Yogyakarta: Kanisius.

- Anwar, Y., Adang. (2009). *Sistem peradilan pidana (konsep, komponen, & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Argyle, M. (2000). *Psychology and religion: an introduction*. London: Routledge.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana (criminal justice system): perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Atmasasmita, R. (2002). *Kepenjaraan dan pemyarakatan*. Bandung: Alumni.
- Azwar, S. (2003). *Dasar-dasar psikometri*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azwar, S.(2005). *Penyusunan skala psikologi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2007). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Baron, R. A., Byrne, D. (2005). *Psikologi sosial: Jilid 2 (Edisi Kesepuluh)*. Alih bahasa: Januar Budhi. Jakarta: Erlangga.
- Berkowitz, L. (2003). *Emotional behaviour: Mengenai perilaku & tindakan kekerasan di lingkungan Sekitar kita & cara penanggulangannya*: Buku Kesatu. Alih bahasa: Hartanti Woro Susianti. Jakarta : PPM.
- Breakwell, G.M. (2002). *Copying with aggressive behaviour*. Terjemahan: Bernadus Hidayat. Yogyakarta: Kanisius.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ciccarelli, S.K., & Meyer, G.E., (2006). *Psychology*. New Jersey: Pearson Education.
- Comfort, M.L. (2002). *Papas house : The prison as domestic and social satellite*. *Ethnography*, No. 3, hal. 467.
- Dayakisni, T., Hudaniah. (2003). *Psikologi sosial*. Malang:UMM Press.
- Dayakisni, T., Hudaniah. (2006). *Psikologi sosial*. Edisi Revisi.malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- DeClerg, William. (2004). *Social theory*. New Jersey: Winston, Inc.
- Handayani, L., Sarwendah, D., Eliyawati, R. (2000). Hubungan antar intensitas kekerasan fisik dan verbal yang diterima oleh anak dari orang tua. *Fenomena Jurnal Psikologi*, V(5).
- Harsono. (1995). *Sistem baru pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan.
- Human Rights Watch. (2000). *Prison condition and criminal justice*. No. 28-30
- Hutasoit, J. (2010). Respon narapidana terhadap program pembinaan di lembaga pemyarakatan klas IIB siborongborong kabupaten tapanuli utara. *Skripsi* (tidak diterbitkan). Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatra Utara.
- Idrus, M. (2001). Pengaruh jenis kelamin terhadap agresivitas (Kajian Meta Analisis). *Logika*, Vol. VI, No. VII, 79-92.
- Iin, T. (2004). Model perilaku agresi. *Psikodinamis*, Vol. I, No. II, 28-32.
- Irawan, P.P., Simorangkir, P. (1995). *Lembaga pemyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Irwanto. (2002). *Psikologi umum: Buku panduan mahasiswa*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Jorm, A.F., Korten A.E., Jacomb, P.A., Christensen, H., Rodgers, B. & Pollitt, P. (2002) Public beliefs about causes and risk factors for depression and schizophrenia. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 32, 143–148.
- Jurgen, R . (2006). *Prison and HIV treatment dalam delivering HIV, care and treatment for people who use drugs: Lessons from research and practice*. Open Society Institute.
- Kaminski, Marek, M (2003). Games prisoners play: Allocation of socialr in a total institutions. *Rationality and Society*, No. 15, hal. 188.
- Kartono, K. (2000). *Kesehatan mental*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kartono, K. (2002). *Psikologi sosial untuk manajemen, perusahaan, dan industri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola pembinaan narapidana/ tahanan*.
- Koeswara, E. (2008). *Agresi manusia*. Bandung: PT. Eresco.
- Kotler, P., & Keller, K.L. (2007). *Manajemen pemasaran. Edisi 12. Jilid I*. Jakarta: Indeks.
- Krahe, B. (2005). *Perilaku agresif: Buku panduan psikologi sosial*. Alih bahasa: Helly Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kriminalitas di Jawa Tengah Meningkat 15% (2 Desember 2011). *Joglo Semar*, hal.11.
- Makaraao, T.M. (2003). *Pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nicolas, A. LP Kedungpane Semarang Rusuh (10 Maret 2012). *Suara Merdeka hal. 17*.
- Nicolas, A. Pihak keluarga menerima kematian di LP Kedungpane (9 Maret 2012). *Suara Merdeka, hal. 17*.
- Nurulaen, Y. (2011). Model pengembangan pembinaan ketawakalan sebagai upaya mengubah perilaku narapidana (Studi Deskriptif analisis di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. *Jurnal Edisi Khusus*, No.2, Agustus, ISSN 1412-565X.
- Papalia, D.E., Olds, S.W., & Feldman, R.D. (2002). *Human development* (Edisi kedelapan). New York: McGraw-Hill.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan*.
- Priyantini, A. (2008). Hubungan antara Gaya manajemen konflik dengan kecendrungan perilaku agresif narapidana usia remaja di lapas anak pria Tangerang. *Jurnal Psiko- Edukasi*, 6 (1), 10-20.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Rajagukguk, E. (2008). *Sistem pemasyarakatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rakhmat, J. (2005). *Psikologi komunikasi edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Sarwono, S.W. (2004). *Psikologi sosial: individu dan teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Schneider, A. (2004). *Personal adjustment and mental health*: New York: Holt Richart & Winston, Inc.
- Shimmon, R. (1992). Major prison libraries report is launched. *Library Association Record*. 94, 497.
- Sternberg, R. J. (2008). *Psikologi kognitif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarto. (2010). *Kapita selekta hukum pidana, Ed.1. Cet .ke 4*, Bandung: Alumni.
- Sudirman. (2006). *Masalah-masalah actual tentang pemyarakatan Gandul Cinere Depok* : Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Sudjatno, A. (2004). *Sistem pemyarakatan Indonesia membangun manusia mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sugiyono. (2009). *Statistika untuk penelitian (Cetakan 15)*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, S. (2005). *Kesehatan mental*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tahanan Kedungpane gantung diri diduga stres. *Liputan6.com*. [online]. Diakses dari <http://www.liputan6.com/read/news/2010/06/12/56644/Tahanan-Bunuh-Diri/>.
- Tawuran di LP Kedungpane (2006, 27 April). *Kompas*, hal. 12.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social psychology, Ninth Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Thalib, S.B. (2002). Dinamika sosial psikologis perilaku kekerasan siswa. "ARKHE" *Jurnal Ilmiah psikologi*, Vol. 7, No.2, (80-90). Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara.
- Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang *Hukuman Pidana*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemyarakatan*.
- Wade, C., & Tavris, C. (2007). *Psikologi: Jilid 1 Edisi ke 9*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Yogyakarta: Andi.
- Winarsunu, T. (2004). *Statistik : Dalam penelitian psikologi dan pendidikan*. Malang: UMM Press.
- Winarsunu, T. (2009). *Statistik : Dalam penelitian psikologi dan pendidikan*. Malang: UMM Press
- Wood, S. E., Wood, E. G., & Boyd, D.(2005). *The world of psychology, fifth edition*. Boston: Pearson Education.